

ABSTRAK

Skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur dalam menjalankan perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan menurut Subekti merupakan suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Istilah kepailitan menurut *Black's Law Dictionary* yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya telah jatuh waktu untuk dilakukan pembayaran. Debitur harus mempunyai niat itikad baik untuk melunaskan utang yang sudah disepakati waktunya oleh kedua belah pihak dalam perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa pada pasal 170 Ayat 1 kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian dengan syarat Ada satu atau lebih dari dua kreditur dan ada satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu : 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam menjalankan perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021? , 2) Bagaimana Analisa yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus putusan nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021? 3) Bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam menjalankan perjanjian perdamaian PKPU Studi Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan data primer sebagai data pendukung.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang